

Judul : Kurang dari sebulan, RUU Penyesuaian pidana sudah siap disahkan
Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Kurang dari Sebulan, RUU Penyesuaian Pidana Sudah Siap Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersama DPR sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana ke Rapat Paripurna DPR agar bisa disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU dianggap untuk menghindari ketidakpastian hukum saat Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP berlaku per 2 Januari 2026.

Kesepakatan ini tercapai dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kementerian Hukum di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, sedangkan pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiarij.

Dede Indra memaparkan pembahasan RUU Penyesuaian

Pidana di DPR mulai bergulir pada 12 November. Ini sebagai tindak lanjut dari Surat Presiden (Surpres) Nomor R-67/Pres/10/2025 perihal RUU tentang Penyesuaian Pidana pada 31 Oktober 2025.

Selanjutnya, pada 23 November, Komisi III DPR mulai intens membahasnya bersama pemerintah. Pembahasan berlangsung hingga 26 November dan disetujui disahkan di tingkat I, Selasa (2/12). Dengan kata lain, pembahasan RUU ini tak sampai satu bulan. Namun, Dede yang diangkat menjadi ketua panja mengklaim pembahasan ini sudah memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

"Intinya kami juga mengumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dalam rapat.

Saat membacakan laporan kerja panja RUU Penyesuaian Pidana, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, menyatakan pengesahan RUU Penyesuaian Pidana ini didasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, terkait perubahan kebutuhan masyarakat dan harmonisasi sistem peradilan. Perubahan ini mengharuskan pemerintah menata kembali ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dan peraturan daerah. "Agar sesuai asas struktur dan filosofis peradilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional," paparnya.

Selanjutnya, pidana kurungan sebagai pidana pokok telah dihapus dalam KUHP sehingga seluruh pidana kurungan yang tersebar dalam berbagai un-

dang-undang dan peraturan daerah harus dikonversi dan disesuaikan.

"Yang ketiga, terdapat sejumlah ketentuan dalam KUHP yang perlu disempurnakan karena kesalahan redaksional, substansi, serta kebutuhan penjelasan lebih lanjut atau ketidaksesuaian dengan pola rumusan baru yang menghapus minimum khusus dan pidana kumulatif," tambahnya.

Target penyesuaian bersamaan dengan berlakunya KUHP per 2 Januari 2025 menjadi pertimbangan keempat. Menurut Andi, hal ini mendesak dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Suara bulat

Dalam rapat pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Penyesuaian Pidana itu, tidak ada silang pendapat di antara fraksi.

Semua fraksi, berjumlah delapan fraksi, menyepakati RUU Penyesuaian Pidana untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR guna diambil keputusan tingkat II atau pengambilan persetujuan pengesahan RUU menjadi undang-undang.

Meski demikian, sejumlah catatan menyertai kesepakatan ini. Dalam menyampaikan pendapat fraksi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, mengingatkan perlunya langkah konkret untuk memastikan keselarasan ketentuan pidana.

Kesesuaian ini termasuk beberapa ketentuan pidana yang tersebar dalam undang-undang sektoral ataupun peraturan daerah. Semua itu, lanjut Mangihut, untuk melepaskan diri dari sistem hukum pidana warisan kolonial dan membangun tata hukum pidana. (RTG/BOW)